



KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 340.1.4 /06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GONDOSARI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pasal 57 dan 59 Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, serta pasal 8 dan 9, Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk satuan pelindungan masyarakat Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 234);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kudus nomor 33 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2021 nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai anggota Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Gondosari Kecamatan Gebog kabupaten Kudus.

KEDUA : Tugas Satlinmas Desa/Kelurahan adalah:
a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
b. Membantu penanganan ketentaman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa/Kelurahan;

- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa/Kelurahan;
- d. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat di Desa/Kelurahan;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan, dan bimbingan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- f. Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- g. Membantu upaya pertahanan negara di Desa/Kelurahan;
- h. Membantu pengamanan obyek vital di Desa/Kelurahan;
- i. Tugas tambahan mendampingi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. Tugas tambahan membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- k. Tugas tambahan membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang di berikan oleh Kepala Satlinmas.

- KETIGA : Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. Koordinator Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
 - c. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat;
- KEEMPAT : Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dijabat oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Koordinator Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dijabat oleh Perangkat Desa yang membidangi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, atau personil di Pemerintah Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Koordinator.
- KEENAM : Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah keterwakilan setiap RT/RW dengan memperhatikan kondisi wilayah.
- KETUJUH : Masa keanggotaan Satlinmas Desa/Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa/Lurah atau diberhentikan.
- KEDELAPAN : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Pindah tempat tinggal;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan Kesehatan jasmani dan rohani;
- e. Melakukan perbuatan tercela dan/ atau melakukan
- f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/ atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan

- KESEMBILAN : Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus melalui Camat.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KESEBELAS : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan mengenai pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat yang lama tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA GONDOSARI



Tembusan:

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus;
- 4. Camat GEBOG
- 5. Anggota Satlinmas Desa Gondosari Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Desa Gondosari
Nomor : 340.1.4 /06/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat di Desa Gondosari
Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM TUGAS
1	ALIA HIMAWATI, S.H	DESA GONDOSARI RT.02/05	KASAT LINMAS
2	NOR ZAINUDIN, S.Pd	DESA GONDOSARI RT.03/05	KOORDINATOR LINMAS
3	FATHONI	DESA GONDOSARI RT.02/01	ANGGOTA
4	TRI AJI GUNAWAN	DESA GONDOSARI RT.03/01	ANGGOTA
5	SUBIYANTO	DESA GONDOSARI RT.04/02	ANGGOTA
6	BAMBANG TUGIYONO	DESA GONDOSARI RT.04/02	ANGGOTA
7	SUMARYONO	DESA GONDOSARI RT.02/03	ANGGOTA
8	MUH AHYANI	DESA GONDOSARI RT.05/03	ANGGOTA
9	MUH NOOR AFFANDI	DESA GONDOSARI RT.04/04	ANGGOTA
10	PURWANTO	DESA GONDOSARI RT.04/04	ANGGOTA
11	NOR SULIKAN	DESA GONDOSARI RT.01/05	ANGGOTA
12	SLAMET	DESA GONDOSARI RT.02/05	ANGGOTA
13	AHMAD ABDUL HADI	DESA GONDOSARI RT.01/05	ANGGOTA
14	BURHANUDDIN NAKAYUNI	DESA GONDOSARI RT.02/05	ANGGOTA
15	SUPRIYONO	DESA GONDOSARI RT.03/06	ANGGOTA
16	MUHAMMAD SHOLEH	DESA GONDOSARI RT.03/06	ANGGOTA
17	MUHAMMAD SUROSO	DESA GONDOSARI RT.01/07	ANGGOTA
18	SUTRISNO	DESA GONDOSARI RT.06/07	ANGGOTA
19	ISWANTO	DESA GONDOSARI RT.05/08	ANGGOTA
20	MUH SYAFI'I	DESA GONDOSARI RT.06/08	ANGGOTA
21	ABDUL KHOLIM	DESA GONDOSARI RT.02/09	ANGGOTA
22	PRAYITNO	DESA GONDOSARI RT.02/09	ANGGOTA
23	RAMIJAN	DESA GONDOSARI RT.02/10	ANGGOTA
24	SUTARNO	DESA GONDOSARI RT.02/10	ANGGOTA
25	MI'ALIN	DESA GONDOSARI RT.02/11	ANGGOTA
26	SUTOYO	DESA GONDOSARI RT.03/11	ANGGOTA

KEPALA DESA GONDOSARI

ALIA HIMAWATI